

SANGADI BUKO UTARA  
KECAMATAN PINOGALUMAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN SANGADI BUKO UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN  
PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BUKO UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/ PR/ .03.01/ III/ 2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan b, perlu menetapkan Keputusan Sangadi tentang Pembentukan Relawan Pemuhtakhiran Data SDGs Desa Tahun 2021;.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor5 495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Paraf Koordinasi
Ketua BPD


**Nomor 6 . . .**

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
  10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  11. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Buko Utara Tahun 2020 Nomor 20);
  12. Peraturan Sangadi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Buko Utara Tahun 2020 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/ PR/ .03.01/ III/ 2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Paraf Koordinasi
Ketua BPD


**Menetapkan . . .**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SANGADI BUKO UTARA KECAMATAN PINOGALUMAN TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021
- KESATU : Susunan Pembentukan Relawan Pemuktahiran Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Buko Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Relawan dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan;
  2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa :
    - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;-
    - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;-
    - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga;-
  3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa;
  4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya;
  5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan;.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini, Relawan Desa Tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa Tahun 2021 dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2021 Desa Buko Utara;

Paraf Koordinasi
Ketua BPD


**KEEMPAT . . .**

KEEMPAT


Sekretariat Tim Relawan Pemuktahiran Data Tahun 2021 berada di Kantor Desa Buko Utara, dan Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di Buko Utara  
pada tanggal 22 Maret 2021

SANGADI,



SAKIR HASANI


Paraf Koordinasi
Ketua BPD


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SANGADI BUKO  
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN  
RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA  
SDGs DESA TAHUN 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM RELAWAN  
PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021  
DESA BUKO UTARA KECAMATAN PINOGALUMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN ORGANIK	KET
	Sakir Hasani	Ketua	Sangadi	
	Yahya Van Gobel	Wakil Ketua	Ketua BPD	
	Sadam F. Yarbo, S.I.P	Sekretaris	Sekretaris Desa	
	Dena Van Solang, S.Pd	Anggota	Perangkat Desa	
	Dewi Fitria Ratuani	Anggota	Perangkat Desa	
	Fendi Dontili	Anggota	Perangkat Desa	
	Ice R. Henga	Anggota	Kadus 1	
	Jamil Blongkod	Anggota	Kadus 2	
	Wisnu Iman	Anggota	Kadus 3	
	Agus Dontili	Anggota	Anggota LPM	
	Walid Yarbo, S.S.I	Anggota	Anggota LPM	
	Icci Y. Supu	Anggota	Anggota LPM	
	Rahma Hasim	Anggota	Anggota LPM	
	Risna Van Solang	Anggota	TP-PKK	
	Zulhikma Mahmud	Anggota	TP-PKK	
	Kartin Hasani	Anggota	KPM	
	Abiyati Hatibae	Anggota	Kader Kesehatan	
	Roni R. Wopayri	Anggota	Tokoh Masyarakat	

Paraf Koordinasi
Ketua BPD


SANGADI,  
  
SAKIR HASANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SANGADI BUKO  
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN  
RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA  
SDGs DESA TAHUN 2021

SUSUNAN MITRA KERJA TIM RELAWAN  
PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021  
DESA BUKO UTARA KECAMATAN PINOGALUMAN

NO	NAMA / LEMBAGA / INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS	KET
	PENDAMPING DESA	Mitra Kerja	
	BABINSA	Mitra Kerja	
	BABINKAMTIBMAS	Mitra Kerja	

SANGADI,



SAKIR HASANI

Paraf Koordinasi
Ketua BPD
